

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL KELOMPOK NELAYAN MINA SAMODRA PANTAI BARON

Kelompok Nelayan Mina Samodra terletak di Pantai Baron, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Jumlah anggotanya terdiri atas 154 orang. Mereka melakukan kegiatan perikanan tangkap di laut sejak tahun 1980. Keanggotaan kelompok tersebut terdiri dari masyarakat nelayan tangkap tradisional dan nelayan buruh (ABK).

Susunan Pengurus Periode Tahun 2011-2014 sebagai berikut:

1. Pelindung : Lurah Desa
2. Ketua : Sunardi
3. Wakil Ketua : Sumargono
4. Sekretaris I : Winarto
5. Sekretaris II : Iswanto
6. Bendahara I : Suyanto
7. Bendahara II : Sutopo
8. Seksi Organisasi : Sukiman & Wardi
9. Seksi Pemanfaatan : Senen & Wahono
10. Seksi Humas : Wasiman & Suyidno
11. Seksi Pengawas : Cip Samidi

Fasilitas Rumah Tangga Perikanan Tangkap (RTPT) sampai dengan tahun 2009 di Pantai Baron terdiri atas: 1 (satu) Tempat Pelelangan Ikan; 64 Perahu Motor Tempel (PMT); 266 tanpa perahu (Data Statistik RTPT Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul 2009).

B. PROFIL KELOMPOK PEDAGANG IKAN MINA MAKMUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Kelompok pedagang ikan Mina Makmur terletak di Dusun Rejosari

Gunungkidul. Jumlah anggotanya terdiri atas 56 orang. Mereka melakukan kegiatan sebagai pedagang ikan sejak tahun 1980. Keanggotaan kelompok tersebut terdiri dari pedagang dan pengolah ikan yang merupakan isteri nelayan. Namun Kelompok ini berdiri pada tanggal 15 Oktober tahun 2009.

Susunan Pengurus Periode Tahun 2011-2014 sebagai berikut:

Pelindung: Ibu Samijah

Pengawas : Ibu Ibu Suparsi

Ketua : Ibu Ngatinah

Wakil Ketua : Ibu Sumiyem

Sekretaris I : Ibu Sumarni

Sekretaris II : Ibu Watiyem

Bendahara I : Ibu Saryanti

Bandahara II : Ibu Maryati

Seksi Usaha : Ibu Tri Lestari

C. PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode pendampingan yang telah disepakati oleh Tim Pengabdi dan Mitra seperti yang telah disebutkan pada BAB III. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Kegiatan persiapan pendampingan dilakukan 3 (tiga) kali.

Tahap pertama, Tim Pengabdi menemui salah seorang anggota Kelompok Nelayan Mina Samodra bernama Sumatno pada hari Rabu, 3 April 2013 jam 10.00-12.00 WIB. Tim Pengabdi memberikan masukan agar Pengurus Koperasi Mina Samodra yang masih ada menyiapkan berkas-berkas untuk mengaktifkan Koperasi Mina Samodra, yaitu menyiapkan Akte Pendirian berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Mina Samodra.

Tahap kedua dilakukan pada hari Rabu, 10 April 2013 jam 10.00-12.00 WIB, Tim Pengabdi menemui Kabid Koperasi Kabupaten Gunungkidul untuk mengkoordinasikan diselenggarakannya Rapat Anggota Luar

Tahap ketiga, pada hari Rabu, 23 April 2013 jam 12.00 WIB Tim Pengabdian menyiapkan “formulir permintaan dari anggota koperasi kepada pengurus untuk dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa” untuk diserahkan kepada Sumatno agar mengkoordinir mengenai pertemuan untuk melakukan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Mina Samodra. Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Mina Samodra bisa diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Koperasi Mina Samodra sebagai berikut:

- (1) Rapat Anggota Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa;
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan apabila situasi kondisi Koperasi dalam keadaan luar biasa dan tanpa menunggu diselenggarakan Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa dalam ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. Apabila koperasi berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berdasarkan ketentuan UU atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
 - c. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan Penguasa Pusat maupun setempat tidak memungkinkan untuk mengadakan rapat Anggota.
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan:
 - a. Atas permintaan tertulis 1/10 dari jumlah anggota.
 - b. Atas kehendak pengurus.
- (5) Rapat Anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan

yang merugikan koperasi dan menimbulkan

- (6) Rapat Anggota Luar Biasa diadakan atas kehendak pengurus untuk kepentingan pengembangan koperasi.
- (7) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (8) Rapat Anggota Luar Biasa sah bila dihadiri 20% dari jumlah anggota Koperasi.

Sebagian anggota Koperasi Mina Samodra menghendaki koperasi ini aktif kembali. Langkah yang bisa ditempuh adalah melakukan Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan anggota. Hal ini dilakukan karena Pengurus Koperasi kurun waktu tahun 2006-2012 tidak bisa menjalankan koperasi sebagaimana mestinya. Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, sementara manajemen koperasi selama ini dipegang ketua. Pengurus yang lain tidak tahu menahu dan tidak ada pembukuan keuangan yang jelas. Asset-asset sulit ditemukan.

Formulir permintaan Rapat Anggota Luar Biasa telah diisi oleh 13 orang anggota koperasi guna memenuhi syarat Pasal 17 Anggaran Dasar Koperasi Mina Samodra.

Tahap keempat pada hari Minggu, 12 Mei 2013, Tim Pengabdian mendampingi membentuk calon Pengurus dan Pengawas Koperasi Mina Samodra dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 Mei 2013 jam 10.00-12.00 WIB.

Adapun calon pengurusnya sebagai berikut:

Ketua I : Sumari
Ketua II : Margono
Sekretaris I : Winarto
Sekretaris II : Iswanto
Bendahara I : Suyanto
Bendahara II : Suyono
Badan Pengawas I : Ngatijo

2. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Mei 2013 jam 10.00 sd 12.00 di Pendopo TPI Baron, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Peserta yang diundang sebanyak 40 orang, terdiri atas:

- a. Pengurus Koperasi Mina Samodra yang masih ada 4 orang.
- b. Pengawas 2 orang.
- c. Kelompok nelayan Mina Samodra yang merupakan anggota koperasi 18 orang.
- d. Kelompok pedagang Mina Makmur 7 orang.
- e. Calon Pengurus Koperasi Mina Samodra 8 orang.
- f. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kabupaten Gunungkidul.

Langkah awal untuk mengaktifkan koperasi Mina Samodra adalah dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa. Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Mina Samodra bisa diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Koperasi Mina Samodra seperti tersebut di atas.

Sebagian anggota Koperasi Mina Samodra menghendaki koperasi ini aktif kembali. Langkah yang bisa ditempuh adalah melakukan Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan anggota. Hal ini dilakukan karena Pengurus Koperasi kurun waktu tahun 2006-2012 tidak bisa menjalankan koperasi sebagaimana mestinya. Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, sementara manajemen koperasi selama ini dipegang ketua. Pengurus yang lain tidak tahu menahu dan tidak ada pembukuan keuangan yang jelas. Asset-asset sulit ditemukan.

Formulir permintaan Rapat Anggota Luar Biasa telah diisi oleh 13 orang anggota koperasi guna memenuhi syarat Pasal 17 Anggaran Dasar Koperasi Mina Samodra.

Kegiatan pendampingan ini adalah diselenggarakannya Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Mina Samodra. Agar Rapat Anggota Luar

Namun kenyataannya, pada saat pendampingan untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa, anggota Koperasi yang hadir hanya 20 orang. Hal tersebut berarti, Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Mina Samodra tidak bisa diselenggarakan karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Koperasi Mina Samodra.

Ada beberapa kendala Anggota Koperasi tidak bisa mengaktifkan kembali Koperasi Mina Samodra, yaitu:

- a. Rapat Anggota Luar Biasa tidak dapat terselenggara karena anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum.
- b. Anggota Koperasi Mina Samodra yang hadir hanya menginginkan untuk menggunakan status Badan Hukum Koperasi Mina Samodra yang belum dicabut tersebut, tetapi tidak bersedia menanggung kewajiban-kewajiban dari Pengurus Koperasi sebelumnya terkait dengan pembuatan laporan keuangan, asset-asset, piutang maupun hutang setelah tahun 2006 sampai sekarang.

Berdasarkan kegiatan pendampingan terhadap Anggota Koperasi Mina Samodra tersebut, maka disarankan agar Kelompok Nelayan Mina Samodra dan Kelompok Pedagang dan Pengolah Ikan Mina Makmur untuk membentuk koperasi yang baru dengan nama yang baru.

Adapun syarat-syarat pendirian koperasi primer adalah didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 17, Nomor 17 Tahun 2012 tentang